

**PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN
KULIAH TATAP MUKA TERBATAS DI
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

1. PROTOKOL DOSEN KELAS TATAP MUKA

- a. Dosen berusia diatas 55 tahun wajib sudah vaksin kedua dan disarankan sudah vaksin booster serta tidak cormobid.
- b. Dosen yang akan memberikan kuliah tatap muka harus dalam keadaan sehat. Apabila dosen tidak dalam keadaan sehat maka tidak diperbolehkan untuk hadir di perkuliahan tatap muka.
- c. Dosen wajib install aplikasi peduli lindungi (<https://www.pedulilindungi.id/>)
- d. Dosen bersedia memberikan kuliah secara tatap muka.
- e. Dosen berdomisili di Jabodetabek, sesuai lokasi kampus UMB
- f. Dosen bersedia mematuhi Protokol Kesehatan selama ada di kampus UMB.

2. PROTOKOL MAHASISWA KELAS TATAP MUKA

- a. Mahasiswa wajib sudah divaksin 1, vaksin 2. Mahasiswa disarankan sudah vaksin booster
- b. Mahasiswa wajib install aplikasi peduli lindungi (<https://www.pedulilindungi.id/>) dan terus up date
- c. Mahasiswa wajib bawa bekal makanan sendiri, bawa masker cadangan dan hand sanitizer.
- d. Mahasiswa berdomisili di Jabodetabek (tergantung dari lokasi kampus yang dipilih).
- e. Mahasiswa wajib mematuhi aturan protokol kesehatan yang diterapkan selama kegiatan kuliah tatap muka atau hybrid.
- f. Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan tatap muka wajib dalam keadaan sehat. Apabila mahasiswa dalam kondisi kurang sehat maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan tatap muka atau hybrid.

3. PROTOKOL PEMERIKSAAN

- a. Mahasiswa menuju parkiran di tempat parkir yang telah disediakan
- b. Bagi mahasiswa diantar, maka pengantar hanya bisa mengantarkan sampai di parkiran UMB. Dan selanjutnya bisa datang lagi untuk menjemput menjelang mahasiswa selesai kuliahnya di parkiran. Mahasiswa bisa langsung menuju ke Gedung lokasi kuliah.
- c. Bagi mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi, mahasiswa bisa memarkir kendaraan pada tempat yang tersedia. Setelah memarkir kendaraannya, mahasiswa langsung menuju Gedung lokasi kuliah.
- d. Mahasiswa menuju Gedung lokasi kuliah dengan melakukan pengecekan sesuai protokol Kesehatan mahasiswa oleh petugas lokasi/satpam : menggunakan thermogun

dan aplikasi peduli lindungi. Screening Mahasiswa: zero tolerance, jika tidak lolos, mahasiswa tidak boleh masuk ke area kampus.

- e. Mahasiswa kuliah langsung menuju Gedung tempat kuliah diselenggarakan (sesuai dengan jadwal KRS).
- f. Bagi mahasiswa yang datang, waktu menunggu maksimum 15 menit lamanya sebelum jadwal kuliahnya dimulai dan disarankan untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan (Kampus Meruya : kantin lantai atas, kantin lantai bawah, sasana kreasi, tepi lapangan).
- g. Petugas lokasi/satpam mengarahkan mahasiswa untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan.
- h. Petugas lokasi/satpam mengukur suhu mahasiswa dan mewajibkan mahasiswa menggunakan masker, dan memiliki masker cadangan. Masker lama dibuang di tempat sampah medis yang telah di sediakan.
- i. Mahasiswa menuju kelas.
- j. Mahasiswa yang lolos pemeriksaan dipersilakan menuju lokasi kelas kuliah.
- k. Mahasiswa menuju ruang kelas mengikuti petunjuk arah yang ada dengan dibantu petugas lokasi/satpam.
- l. Mahasiswa dilarang bergerombol dan diwajibkan menjaga jarak.

4. PANDUAN MEMASUKI RUANGAN

- a. Sarpras/unit memasang tanda antrian dengan jarak aman antar mahasiswa minimal 1 – 2 m.
- b. Mahasiswa memasuki ruangan secara teratur dan langsung menempati kursi minimal 1 – 2 m.
- c. Mahasiswa duduk dan bersiap mengikuti kuliah.

5. PANDUAN PERKULIAHAN

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Peraturan merujuk pada **Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022** Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529) dan **Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2022** yang mengatur PPKM di wilayah Jawa - Bali.
- b. Dosen memberikan kuliah di kelas secara tatap muka melalui perangkat yang sudah tersedia di kelas.
- c. Mahasiswa yang berada di kelas dapat mengikuti kuliah secara tatap muka layaknya kuliah biasatetap dengan menjaga protokol kesehatan.
- d. Dosen menjaga dan memastikan mahasiswa dengan tetap menjaga protocol kesehatan.
- e. Setelah selesai kuliah, dosen memberikan arahan kepada mahasiswa untuk keluar secara berurutan dengan tetap menjaga jarak aman (minimal 1 - 2 m) dan untuk segera meninggalkan lokasi kampus tanpa ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan di kampus.

- f. Dosen dan mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan makan minum bersama-sama dan dilarang merokok di area kampus.

6. PANDUAN KELUAR RUANGAN

- a. Setelah selesai kuliah, masing-masing mahasiswa membersihkan kursi yang ditempati dan pastikan ruangan dalam keadaan rapi, bersih, tidak ada sampah. Mahasiswa wajib membuang sampah pada tempatnya.
- b. Mahasiswa yang keluar dimulai dari kursi yang terdekat dari pintu dan keluar secara bergantian.
- c. Pada saat keluar ruangan, mahasiswa tidak meninggalkan apapun di kursi kelas yang telah ditempati dan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan.
- d. Dosen selalu mengingatkan mahasiswa yang sudah selesai untuk segera pulang dan tidak berkerumun, tetap menjaga jarak aman (minimal 1 – 2 m) dan langsung menuju lokasi penjemputan atau tempat kendaraannya diparkir.

7. PANDUAN STERILISASI

- a. Sterilisasi ada dua macam: berupa penyemprotan dan pengelapan.
- b. Sterilisasi berupa penyemprotan dilakukan setiap hari (pagi sebelum kegiatan dimulai dan sore setelah kegiatan selesai). Penyemprotan meliputi: ruang TU, ruang Dosen, ruang kelas, kamar mandi, jalan yang dilalui mahasiswa, ruang tunggu dan area lainnya yang diakses oleh mahasiswa selama kuliah (sebagai contoh: lift, tangga, handle tangga dan tempat cuci tangan) dilakukan oleh petugas unit.
- c. Sterilisasi berupa pengelapan dilakukan khusus untuk ruang kelas dan dilakukan oleh mahasiswa pada saat setiap sesi kuliah berakhir.
- d. Sterilisasi berupa pengelapan (kursi dan peralatan) khusus dilakukan di ruang kelas dan dilakukan pada saat setiap pergantian sesi kuliah.
- e. Sterilisasi menggunakan disinfektan hanya untuk area lantai dan tempat duduk. Khusus area meja, keyboard, monitor dan mouse dilakukan sterilisasi dengan cara mengelap dengan kain beralkohol.
- f. Selesai melaksanakan sterilisasi, pintu ruang kelas ditutup.

8. PANDUAN JIKA ADA YANG SAKIT/KEJADIAN TERPAPAR

- a. Apabila ada mahasiswa, dosen atau tendik yang disaat kedatangan tidak lolos tes suhu ($>37,3$ °C), diberi kesempatan untuk istirahat selama 5 menit, kemudian akan dilakukan pengukuran suhu lagi. Jika suhu masih $>37,3$ °C, maka mahasiswa, dosen atau tendik yang bersangkutan tidak diperkenankan menghadiri kuliah dan petugas unit harus mencatat NIM mahasiswa, dosen atau tendik. Selanjutnya mahasiswa tersebut diminta untuk datang ke medical center UMB.
- b. Mahasiswa, dosen atau tendik yang diduga terpapar atau terpapar penyakit pandemik atau Covid wajib melaporkannya ke Tim Satgas UMB di link : https://bit.ly/deteksi_covid19. Hotline wa pengaduan : 085747705492 / 087888859037 / 085210695261 / 089664104485.
- c. Apabila selama proses menunggu kuliah atau saat kuliah berlangsung, terdapat mahasiswa, dosen atau tendik yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis, maka petugas unit menghubungi Tim medis atau Tim Satgas Covid UMB, dan tim medis segera menuju ke lokasi kuliah dan memeriksa di tempat.
- d. Apabila kondisi mahasiswa yang sakit membutuhkan penanganan lebih lanjut, tim medis merujuk ke RS yang ditunjuk, dan atau berkoordinasi dengan orang tua mahasiswa. Jika dosen atau tendik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, tim medis merujuk ke RS yang ditunjuk atau berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan
- e. Ruangan tempat kejadian mahasiswa, dosen atau tendik terpapar (misalnya di kelas) wajib disterilisasi dengan disinfektan pada siang atau sore hari, dan ruangan wajib steril selama 2 hari.
- f. Teman-teman mahasiswa yang terpapar, dan dosen pengajar yang terakhir bertemu dalam 1 kelas, maka wajib dilakukan test swab antigen mandiri untuk memastikan kondisi aman dan sehat. Bila hasilnya positif maka ikuti petunjuk point g.
- g. Mahasiswa, dosen atau tendik yang terpapar positif Covid, wajib isolasi atau ke rumah sakit Pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 (sepuluh) hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 (tiga belas) hari. Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari. Bila sudah sehat dan ingin kembali menghadiri kuliah tatap muka maka wajib swab antigen dengan hasil negatif.
- h. Tim Satgas UMB akan melakukan pemantauan link Gform, pemanduan melalui WA dan atau telepon pada mahasiswa, dosen atau tendik yang terpapar.

9. PANDUAN JIKA ADA PELANGGARAN

- a. Jika ada pelanggaran prokes baik oleh mahasiswa, dosen dan tendik, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

10. PROTOKOL TOILET

- a. Dilakukan sterilisasi berupa penyemprotan setiap hari sebanyak dua kali (pagi, dan siang)
- b. Disediakan hand sanitizer di pintu masuk depan, pintu masuk belakang, dan akses parkir.
- c. Ada petugas yang menjaga dan membersihkan toilet secara berkala.

11. PROTOKOL BAGI DOSEN, TENDIK, MAHASISWA DAN TAMU YANG MELAKUKANKEGIATAN DI UMB SELAMA SITUASI DARURAT COVID-19

- a. Berdoa sebelum melakukan aktivitas.
- b. Pastikan anda berada dalam kondisi fit. Jika kurang fit seperti demam, batuk atau punlemas, tetap dirumah sampai kondisi badan fit.
- c. Jika ada anggota yang serumah dinyatakan sakit dengan indikasi covid-19 atau sudahdinyatakan positif covid-19, tetap dirumah minimal selama 14 hari.
- d. Pastikan sudah memakai masker yang benar dan menggunakannya selama berada di luar rumah.
- e. Setiba di lingkungan kampus, ikuti petunjuk terkait melakukan kegiatan di kampus selama situasi darurat covid 19.
- f. Bagi yang akan menggunakan Laboratorium, perhatikan Waktu Operasional Laboratorium, Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Protokol Kerja Kegiatan Laboratorium dll.Pengaturan ini diatur lebih lanjut oleh laboratorium terkait. Tiap laboratorium wajib membuat jadwal Pembagian Piket Dosen, Karyawan dan Laboran.
- g. Bawa hand sanitizer dan bekal sendiri atau pastikan ruangan tempat bekerja memiliki hand sanitizer atau sabun. Jika tidak tersedia, silakan hubungi satgas unit yang bertanggung jawab pada ruangan tersebut.
- h. Saat memakai ruangan wajib membuka pintu sebagian dan membuka jendela, pintu dan sebisa mungkin mematikan AC.
- i. Jaga jarak dengan sesama minimal 1 m.
- j. Tutup dengan lengan atau tisu saat bersin dan tidak boleh meludah sembarangan.
- k. Buang tisu, sarung tangan, masker pada tempat sampah, jika memungkinkan setelah dibungkus kertas atau plastik.
- l. Hindari menyentuh benda yang kemungkinan banyak disentuh orang dengan tangan (seperti handle pintu, railing tangga).
- m. Saat tiba di rumah, cuci tangan dan pastikan ganti semua pakaian kerja dan tidak menyentuh benda-benda di rumah, kemudian mandi air hangat dan keramas.

12. PROTOKOL KESEHATAN KESIAPAN RUANGAN DI UMB

- a. Tim Satgas Covid 19 UMB telah melaksanakan sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui poster dan himbauan kepada seluruh karyawan.
- b. Terdapat pencatatan konfirm COVID-19 oleh satgas serta rutin dilakukan pelaporan.
- c. Terdapat pemasangan prosedur penanganan COVID-19 dan telepon emergency dengan jumlah cukup.
- d. Terdapat thermogun dan berfungsi baik, serta pengukuran suhu tubuh dilaksanakan secara rutin.
- e. Terdapat tempat cuci tangan, air mengalir, ada sabun, dan petunjuk cuci tangan ada.
- f. Tempat/stasiun pemakaian hand sanitizer, mudah ditemukan dan rutin dilakukan pengisian ulang saat habis, serta tersedia petunjuk penggunaan hand sanitizer.
- g. Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk seluruh area gedung jika terdapat kasus konfirm covid-19, dan ruangan wajib steril selama 2 hari.
- h. Terdapat sirkulasi udara alami (pintu dan jendela dapat dibuka), AC dimatikan, dan sinar matahari dapat masuk ruangan kerja.
- i. Terdapat poster berkaitan dengan Covid-19, berada di lokasi strategis, mudah dibaca dan mudah dipahami.
- j. Terdapat tanda Protokol cukup lengkap, di lokasi fasilitas bersama (mushola, toilet, ruang tunggu, pantry) dengan posisi strategis dan mudah dibaca.
- k. Disediakan alat dan bahan untuk pembersihan area kerja, poster SOP tersedia dan APD disediakan secara teratur.
- l. Terdapat peraturan secara formal, disosialisasikan dan dipantau terkait membawa peralatan makan dan minum pribadi.
- u. Terdapat pembatasan jumlah orang pada seluruh fasilitas umum (lift, mushola) dan ada tanda peringatan mengenai jarak aman, dan sudah disosialisasikan.
- v. Tata letak seluruh fasilitas umum/stasiun kerja pada jarak aman (1 - 2 m) dan sesuai protokol physical distancing.

Jakarta, 09 Agustus 2022

Penanggung Jawab
Satgas Covid-19 UMB,



Agung Wahyudi Biantoro ST, MT